



P E N E T A P A N

Nomor : 34/Pdt.P/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam permohonan :

Nama : Dra. Hj. St. Ramlah M.Ap ;

Tempat / tanggal lahir : Ujungloe, 01 Juli 1960 ;

Pekerjaan : PNS ;

Alamat : BTN Ujungbulu Blok A.1 No. 4, Bulukumba,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Menimbang bahwa Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba telah membaca berkas perkaranya.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana dalam risalah permohonannya tertanggal 10 November 2015, dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Nomor 34/Pdt.P/2015/PN.BLK, mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah istri dari almarhum Estepanus yang menikah pada tanggal 22 Pebruari 1987 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 374/07/XII/1986 tertanggal 12 Maret 1987 ;
2. Bahwa suami pemohon yakni almarhum Estepanus S.Pd. lahir di Malolo pada tanggal 01 Desember 1963 adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di instansi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulukumba dengan pangkat terakhir yaitu Pembina Gol IV/a berdasarkan petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor PD .823.4-156 tanggal 20 Agustus 2013 ;
3. Bahwa suami pemohon/ almarhum Estepanus S.Pd adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif dan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan Kalumene No. 20/SK.K-KLK/IX/2015 tanggal 07 September 2015 dan surat keterangan meninggal dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor : 2286/IPJ.RSWS/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon tersebut maka untuk mendapatkan pembayaran tabungan hari tua dan asuransi kematian maka pemohon telah melakukan permohonan kepada PT Taspen Makassar namun pemohon mendapatkan kendala yakni pada akta nikah tertulis suami pemohon atas nama Abd. Rachman alias Estepanus sehingga pembayaran atas tabungan hari tua dan asuransi kematian tidak dapat dibayarkan kepada pemohon ;
5. Bahwa almarhum Estepanus sebelum menikah dengan pemohon masih menganut agama Kristen Protestan ;
6. Bahwa almarhum Estepanus saat akan menikah dengan pemohon terlebih dahulu almarhum telah memeluk Agama Islam sebagaimana pernyataan memeluk agama Islam tertanggal 24 Agustus 1986 dengan menggunakan nama resmi dalam Agama Islam yaitu Abd. Rachman sedangkan nama Estepanus tetap digunakan pada data identitas kepegawaian dan data identitas kependudukan ;
7. Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama yang tertera pada akta nikah dengan nama yang tertera pada data kepegawaian almarhum Estepanus maka pihak PT Taspen Makassar dapat melakukan pembayaran tabungan hari tua dan asuransi kematian kepada pemohon dengan memberikan persyaratan yaitu penetapan penegasan identitas nama dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa identitas atas nama Estepanus adalah identitas yang sama atau orang yang sama yaitu Abd. Rachman (suami pemohon).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/ Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama Estepanus sebagaimana tertulis pada petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor PD .823.4-156 tanggal 20 Agustus 2013 adalah identitas yang sama atau orang yang sama yaitu Abd. Rachman (suami pemohon) yang lahir di Malolo pada tanggal 01 Desember 1963 ;
3. Membebaskan biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon .

Menimbang bahwa atas permohonannya Pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dan membuktikan permohonan tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang surat tersebut fotokopinya terlampir dalam berkas perkara dan telah pula diberi materai yang cukup yaitu berupa :

- Bukti P-1 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 20/SK.K-KLK/IX/2015 tanggal 07 September 2015, atas nama Estepanus S.Pd yang dikeluarkan Pemerintah Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba ;
- Bukti P-2 : Surat Keterangan Meninggal Nomor Register 2286/IPJ-RSWS/VIII/2015 tanggal 27-08-2015 atas nama Esthephanus S.Pd yang dikeluarkan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar ;
- Bukti P-3 : Kartu Keluarga No. 7302023005070357 dengan nama Kepala Keluarga Estepanus S.Pd ;
- Bukti P-4 : Kutipan Akta Nikah Nomor No. 374/07/XII/86 tertanggal 12 Maret 1987, tertulis pada hari Minggu tanggal 23 J. Akhir 1407 H atau tanggal 22 -2-1987 M. jam 19.00 telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki nama lengkap dan aliasnya Abd. Rachman alias Estepanus bin Karel dengan seorang perempuan nama lengkap dan aliasnya St. Ramlah binti Tawakka ;
- Bukti P-5 : Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor PD .823.4-155 tanggal 20 Agustus 2013 mengenai Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Estepanus S.Pd ;
- Bukti P-6 : Surat Pernyataan Memeluk Islam tertanggal 24 Agustus 1986 yang dibuat Estepanus yang setelah memeluk Agama Islam nama resmi menjadi Abd. Rachman
- Bukti P-7 : Kartu Tanda Penduduk NIK 7302020112630001 dengan nama Estepanus S.Pd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi yaitu :

Saksi Umar S.Ag. M.Pdi bin Tawakkal , menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa pemohon memiliki suami bernama Abd. Rachman ;
- Bahwa Abd. Rachman adalah nama mualaf dari Estepanus atau Stepanus ;
- Bahwa Abd. Rachman atau Estepanus menjadi mualaf 1 (satu) tahun sebelum menikah dengan pemohon ;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah pernikahan antara pemohon dengan Abd. Rachman atau Estepanus ;
- Bahwa Abd. Rachman atau Estepanus sudah meninggal yaitu di rumah Sakit Dr Wahidin Sudirohusodo pada bulan Agustus 2015 ;
- Bahwa Abd. Rachman atau Estepanus bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Pemda Bulukumba.

Saksi Jusmanuddin S.sos, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa pemohon memiliki suami bernama Abd. Rachman ;
- Bahwa Abd. Rachman adalah nama mualaf dari Estepanus atau Stepanus ;
- Bahwa Abd. Rachman atau Estepanus sudah meninggal yaitu di rumah Sakit Dr Wahidin Sudirohusodo pada bulan Agustus 2015 ;
- Bahwa Abd. Rachman atau Estepanus bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Pemda Bulukumba ;

Menimbang bahwa Pemohon tidak meminta yang lain selain untuk adanya Penetapan atas pemeriksaan permohonan ini.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* sebagaimana terurai dalam surat permohonan.

Menimbang bahwa setelah hakim menelaah dalil-dalil dari permohonan tersebut maka hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai permohonan untuk menegaskan / menetapkan nama suami pemohon yang telah meninggal dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas nama Abd. Rachman sebagaimana tercatat dalam akta nikah adalah orang yang sama dengan identitas nama Estepanus sebagaimana tercantum dalam Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor PD .823.4-155 tanggal 20 Agustus 2013.

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut maka hakim berpendapat bahwa telah nyata orang dengan identitas nama Estepanus setelah menjadi mualaf dan menikah dengan pemohon menjadi bernama Abd. Rachman (*vide* bukti surat P-4, P-6 dan keterangan saksi-saksi), namun dalam surat-surat administrasi kependudukan maupun kepegawaian suami pemohon tersebut tetap tercantum dengan identitas nama Estepanus (*vide* bukti surat P-3, P-5, P-7 dan keterangan saksi-saksi).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata orang dengan identitas nama Estepanus adalah orang yang sama dengan identitas Abd. Rachman maka pemohon telah dapat membuktikan permohonannya sehingga patut permohonan *a quo* diperiksa dan dikabulkan.

Menimbang bahwa dalam penetapan terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan.

Menimbang bahwa amar penetapan sebagaimana yang disebutkan di bawah adalah perbaikan dari petitum-petitum yang dimintakan Pemohon.

Mengingat Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Reglemen Daerah Seberang dan peraturan lainnya yang berkaitan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa identitas nama **Estepanus S.Pd.** sebagaimana tertulis dalam petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor PD .823.4-155 tanggal 20 Agustus 2013 adalah orang yang sama dengan identitas nama **Abd. Rachman** (suami pemohon) sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor No. 374/07/XII/86 tertanggal 12 Maret 1987 ;
3. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 oleh Hakim tersebut : Lulik Djatikumoro S.H., Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Adianto S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Adianto S.H.

Hakim tersebut,

Ttd.

Lulik Djatikumoro S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- ATK	Rp	100.000,-
- Materai	Rp	6.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Panggilan	Rp	50.000,- +
- Jumlah	Rp	191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)